



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Bertempat tinggal di Desa Maredaren, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tadius Matagang, S.H. & William Edson Apena, S.H.** pengacara pada Kantor Tadius Matagang, S.H. & Associates, berkedudukan hukum di Desa Maredaren, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 109/SK/2023/PN Mgn pada tanggal 20 November 2023, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**TERGUGAT**, Bertempat tinggal di Desa Maredaren, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Germita Jemaat Imanuel Kiama pada tanggal 30 September 2021, dan telah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-01102021-0003 tanggal 17 April 2023;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Desa Maredaren, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

4. Bahwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, serta rukun dan damai sebagaimana lazimnya pasangan suami istri pada umumnya;

5. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ialah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Maredaren Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Tergugat selain mengabaikan tanggungjawab selaku istri yaitu tanggungjawab dalam mengurus keperluan suami, juga Tergugat mengabaikan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan batin Penggugat selaku suami;

6. Bahwa karena hal-hal sebagaimana dalam poin 5 (lima) tersebut di atas, hubungan antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bahagia dan harmonis, dan sudah tidak sesuai ketentuan sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya tujuan dari perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan :

"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Melonguane c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 6 Penetapan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Germita Jemaat Imanuel Kiama pada tanggal 30 September 2021, dan telah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-01102021-0003 tanggal 17 April 2023 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara *a quo* pada Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* pada Tergugat.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Melonguane *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri pada hari persidangan tersebut;

**(2.3)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan dengan klausula sebagai berikut:

1. Para Pihak saling memberikan informasi/izin pamiit antara suami-istri, berlaku untuk kedua belah pihak;
2. Pihak istri siap untuk tinggal ikut suami;
3. Pihak suami jika marah tidak akan mengusir dan membuang baju di luar rumah maupun di dalam rumah;
4. Suami istri wajib melihat rumah di Tarun;
5. Pihak suami akan mengurangi minum minuman keras;
6. Apabila kedua belah pihak melanggar kesepakatan maka tidak akan lagi melaksanakan mediasi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pihak Penggugat akan mencabut gugatannya;

(2.5) Menimbang, bahwa pada dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Para Pihak bersepakat agar Penggugat akan mencabut gugatannya;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan menilai keabsahan dari pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

(3.2) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

(3.3) Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang membolehkan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan berlangsung, serta ditegaskan pula apabila pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat;

(3.4) Menimbang, bahwa dalam proses perkara Gugatan a quo, setelah selesainya tahapan mediasi dan dalam proses mediasi Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara dengan damai dengan konsekuensi mencabut gugatan, sehingga karena berangkat dari persetujuan para pihak yang berperkara maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

(3.5) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

(3.6) Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Memperhatikan, RBg, Rv, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

#### 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mgn;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara gugatan a quo pada register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.**, dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irwan P. Ulaen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

**Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.**

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

Ttd./

**Eka Aditya Darmawan, S.H.**

Panitera,

TTd./

**Irwan P. Ulaen, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya ATK .....	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	7.500,00;
biaya Panggilan .....			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai .....			
Jumlah	:	Rp	227.500,00;

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)